



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : 02 /KEP/PANWASLU-KAB/TTS/I/2018

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI/PELAKSANA TEKNIS NON PNS
DAN TENAGA PENDUKUNG DALAM PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH TENGAH SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan maka, di pandang perlu mengangkat Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan dibidang kepemiluan, dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, pada Pasal 19 Ayat (2) menyatakan bahwa Pengangkatan Pegawai Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota yang berasal dari non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa sesuai dengan hasil mapping anggaran maka Tenaga Pelaksana Teknis Non PNS dari 3(tiga) orang menjadi 4(empat) orang sedangkan Tenaga Pendukung semulanya 4(empat) orang berkurang menjadi 3 (tiga) oarang di setiap Kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi,Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA

- : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tenaga Administrasi/Pelaksana Teknis Non PNS dan Tenaga Pendukung yang mempunyai ketrampilan di bidang masing-masing, demi kelancaran Pelaksanaan Tugas/Pekerjaan Operasional pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran Tahun 2018;

NO	NAMA	JABATAN
1	YESKIAL CHRISTIAN SIMSON OEMATAN,SH	Tenaga Administrasi/Pelaksana Teknis Non PNS
2	SEMMY RAMON TALOIM,S.IP	Tenaga Administrasi/Pelaksana Teknis Non PNS
3	VIVIN COORNIA SELAN,S.Psi	Tenaga Administrasi/Pelaksana Teknis Non PNS
4	YEMRI KUANINE	Tenaga Administrasi/Pelaksana Teknis Non PNS
5	ANDRIAN SEPRIADI KABU	Tenaga Kebersihan
6	MARTHEN NOMNAFA	Tenaga Keamanan/Satpam
7	SANTI GALEO PATRA SELAN	Pramubakti

KEDUA : Tenaga Administrasi/Pelaksana Teknis Non PNS, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan/Satpam dan Pramubakti bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;

KETIGA : Masa Kerja Tenaga Administrasi/Pelaksana Teknis Non PNS, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan/Satpam dan Pramubakti akan berakhir 1 (satu) bulan setelah Tahapan Pemilu berakhir;

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran Tahun 2018;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui;
6. Peringgal.

Ditetapkan di: SoE

pada tanggal : 2 Januari 2018

KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



MISRAIM NUBATONIS, SE

Penata Muda Tk.I

NP. 19770502 201001 1 009